



PENETAPAN

No. 88 /Pdt.P/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon:

NURCAHYA NASUTION, NIK 1203124108810003, Lahir Hasahatan Julu, tanggal 18 Desember 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Saba Hotang, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 24 November 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 29 November 2022 dengan Register Nomor: 88/Pdt.P/2022/PN.Sbh telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Ibu Kandung Pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon NURCAHYA NASUTION dengan suami pemohon JHON PARLIN SIHOTANG telah melaksanakan pernikahan secara sah pada tanggal 01- 02- 2009 sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan pernah menikah Nomor: 470/312/KD-SK/XI/2022 Di keluarkan di sungai korang pada tanggal 15- 11- 2022.
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon NURCAHYA NASUTION dengan suami Pemohon JHON PARLIN SIHOTANG di karuniai 02 (Dua) orang anak dan anak kami Nomor 01 (Satu), kami beri nama MARLINA SIHOTANG dan yang 02 (kedua) SAKINAH SIHOTANG sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan pernah menikah Nomor: 470/312/KD-SK/XI/2022 Di keluarkan di sungai korang pada tanggal 15- 11- 2022.
- Bahwa pemohon benar pernah Dua (2) kali menikah di Desa janji lobi pada tanggal 15 -05- 2000 yang bernama RAJAB HASIBUAN dan yang kedua pada tanggal 01- 02- 2009 yang bernama JHON PARLIN SIHOTANG
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan RAJAB HASIBUAN di karuniai 2 orang anak yang pertama MHD.AWAL HASIBUAN dan yang kedua ARDI HASIBUAN.



- Bahwa pemohon saat ini telah bercerai dengan RAJAB HASIBUAN berdasarkan Surat Putusan dari Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor:167/Pdt.G/PA.Sbh 01 Agustus 2022.
- Bahwa, Nama ibu kandung Anak Pemohon yang Ke Tiga (3) yang bernama MARLINA SIHOTANG tertera pada kartu keluarga Nomor: 1203123123110070584 terdapat kekeliruan penulisan yaitu Tertulis, NURLIANA GINTING dan di Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT0201201224159 terdapat kekeliruan penulisan yaitu Tertulis, NURLIANA GINTING.
- Bahwa nama ibu kandung anak pemohon yang ke Empat (4) yang bernama SAKINAH SIHOTANG tertera pada kartu keluarga Nomor: 1203123123110070584 terdapat kekeliruan penulisan yaitu Tertulis, NURLIANA GINTING dan di Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-22092017-0003 terdapat kekeliruan penulisan yaitu Tertulis, NURLIANA GINTING.
- Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah: Untuk memperbaiki Nama ibu kandung Anak Pemohon yang Ke Tiga (3) yang bernama MARLINA SIHOTANG tertera pada kartu keluarga Nomor: 1203123123110070584 terdapat kekeliruan penulisan yaitu Tertulis, NURLIANA GINTING dan di Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT0201201224159 terdapat kekeliruan penulisan yaitu Tertulis, NURLIANA GINTING **di ubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu NURCAHAYA NASUTION** sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan pernah menikah Nomor: 470/312/KD-SK/XI/2022 Di keluarkan di sungai korang pada tanggal 15- 11- 2022.
- Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah: Untuk memperbaiki Nama ibu kandung Anak Pemohon yang Ke Empat (4) yang bernama SAKINAH SIHOTANG tertera pada kartu keluarga Nomor: 1203123123110070584 terdapat kekeliruan penulisan yaitu Tertulis, NURLIANA GINTING dan di Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-22092017-0003 terdapat kekeliruan penulisan yaitu Tertulis, NURLIANA GINTING **di ubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu NURCAHAYA NASUTION** sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan pernah menikah Nomor: 470/312/KD-SK/XI/2022 Di keluarkan di sungai korang pada tanggal 15- 11- 2022.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Sibuhuan atau yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut:



2. Menetapkan Pemohon atas nama **NURCAHAYA NASUTION** adalah ibu kandung MARLINA SIHOTANG dan SAKINAH SIHOTANG sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan pernah menikah Nomor: 470/312/KD-SK/XI/2022 Di keluarkan di sungai korang pada tanggal 15- 11- 2022.
3. Memerintahkan Pemohon atau Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk memperbaiki Nama ibu kandung Anak Pemohon yang Ke Tiga (3) yang bernama MARLINA SIHOTANG tertera pada kartu keluarga Nomor: 1203123123110070584 terdapat kekeliruan penulisan yaitu Tertulis, NURLIANA GINTING dan di Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT0201201224159 terdapat kekeliruan penulisan yaitu Tertulis, NURLIANA GINTING **di ubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu NURCAHAYA NASUTION** sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan pernah menikah Nomor: 470/312/KD-SK/XI/2022 Di keluarkan di sungai korang pada tanggal 15- 11- 2022.
4. Memerintahkan Pemohon atau Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk memperbaiki Nama ibu kandung Anak Pemohon yang Ke Empat (4) yang bernama SAKINAH SIHOTANG tertera pada kartu keluarga Nomor: 1203123123110070584 terdapat kekeliruan penulisan yaitu Tertulis, NURLIANA GINTING dan di Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-22092017-0003 terdapat kekeliruan penulisan yaitu Tertulis, NURLIANA GINTING **di ubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu NURCAHAYA NASUTION** sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan pernah menikah Nomor: 470/312/KD-SK/XI/2022 Di keluarkan di sungai korang pada tanggal 15- 11- 2022.
5. Menghukum Pemohon Membayar Biaya Perkara;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan menyerahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada hakim.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Nurcahaya Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Korang Kec.Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas tertanggal 15 Nopember 2022, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1203123110070584 atas nama Kepala Keluarga Nurcahaya Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tertanggal 11 Desember 2020, selanjutnya disebut bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Sakinah Sihotang Nomor 1221-LT-22092017-0003 tertanggal 22 September 2017, selanjutnya disebut Bukti P-3;
4. Fotocopy surat keterangan menikah Nomor 470/312/KD-SK/XI/2022 tertanggal 15 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sungai Koprang Kec.Huta Raja Tinggi Kab.Padang Lawas, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Marlina Sihotang tertanggal 16 Juni 2022, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Marlina Sihotang Nomor 1221CLT0201201224159 tertanggal 3 Januari 2012, selanjutnya disebut Bukti P-6;
7. Fotocopy Akta Kematian atas nama Jhon Parlin Sihotang Nomor 1221-KM-25022021-0009 tertanggal 5 Februari 2020, selanjutnya disebut Bukti P-7;
8. Fotocopy surat keterangan Kelahiran atas nama Marlina Sihotang Nomor tertanggal 1 Juli 2022, selanjutnya disebut Bukti P-8;
9. Fotocopy surat keterangan Kelahiran atas nama Sakinah Sihotang Nomor tertanggal 1 Juli 2022, selanjutnya disebut Bukti P-9;
10. Fotocopy surat keterangan cerai mati Nomor : 470/219/KD-SK/XI/2022, tertanggal 25 Nopember 2022, selanjutnya disebut Bukti P-10;
11. Fotocopy Kutipan akta kematian atas nama Nurliana Ginting Nomor 1221-KM-25022021-0008 tertanggal 25 Februari 2021, selanjutnya disebut Bukti P-1;
12. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Sbh, selanjutnya disebut Bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan telah memberikan keterangan di persidangan yaitu :

1. **SAKSI LUMAYAN NASUTION**, Lahir di Sabahotang, pada tanggal 8 April 1993, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di Desa Sabahotang Kec.Barumun Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Permohon Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon di penulisan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marlina Sihotang lahir di Sungai Korang pada tanggal 11 Desember 2009 dan Sakinah Sihotang lahir di Sungai Korang pada tanggal 21 Desember 2013;
- Bahwa Kesalahan penulisannya yaitu pada identitas penulisan Ibu dari anak-anak Pemohon Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang dimana yang tertulis pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga dari Pemohon tertulis bahwa kelahiran anak-anak Pemohon dari Ayah Jhon Parlin Sihotang dan Ibu nya Nurliana Ginting sedangkan yang sebenarnya Ibu dari anak-anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Kesalahan penulisan nama tersebut adalah merupakan kesalahan dari petugas desa Sungai Korang;
- Bahwa Pemohon menikah sebanyak 3 kali yaitu yang pertama menikah dengan Aman, kedua dengan Rajab Hasibuan dan yang ketiga dengan Jhon Parlin Sihotang;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Aman tidak ada anak, sedangkan dengan Rajab Hasibuan memiliki 2 orang anak laki-laki yaitu Awaluddin dan satu lagi Saksi lupa namanya dan perkawinan Pemohon dengan Jhon Parlin Sihotang memiliki 2 orang anak yaitu Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang;
- Bahwa Nurliana Ginting adalah merupakan isteri pertama dari Jhon Parlin Sihotang sedangkan Pemohon adalah merupakan isteri kedua Jhon Parlin Sihotang;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jhon Parlin Sihotang yaitu di rumah orang tua Saksi yaitu pada tanggal 1 Februari 2009;
- Bahwa Jhon Parlin Sihotang dan Nurliana Ginting sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang adalah merupakan anak kandung dari Pemohon karena Saksi sering kerumah dari pada Pemohon dan Saksi juga sering mengasuh Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang pada saat masih bayi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. **SAKSI SUKIRNO**, Lahir di Wonosobo, pada tanggal 14 Februari 1977, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Desa Ujung Batu II Kec. Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon di penulisan Kartu

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang;

- Bahwa Marlina Sihotang lahir di Sungai Korang pada tanggal 11 Desember 2009 dan Sakinah Sihotang lahir di Sungai Korang pada tanggal 21 Desember 2013;
- Bahwa Kesalahan penulisannya yaitu pada identitas penulisan Ibu dari anak Pemohon Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang dimana yang tertulis pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga dari Pemohon tertulis bahwa kelahiran anak-anak Pemohon dari Ayah Jhon Parlin Sihotang dan Ibu nya Nurliana Ginting sedangkan yang sebenarnya Ibu dari anak-anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Kesalahan penulisan nama tersebut adalah merupakan kesalahan dari petugas desa Sungai Korang;
- Bahwa Pemohon menikah sebanyak 3 kali yaitu yang pertama menikah dengan Aman, kedua dengan Rajab Hasibuan dan yang ketiga dengan Jhon Parlin Sihotang;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Aman tidak ada anak, sedangkan dengan Rajab Hasibuan memiliki 2 orang anak laki-laki yaitu Awaluddin dan satu lagi Saksi lupa namanya dan perkawinan Pemohon dengan Jhon Parlin Sihotang memiliki 2 orang anak yaitu Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang;
- Bahwa Nurliana Ginting adalah merupakan isteri pertama dari Jhon Parlin Sihotang sedangkan Pemohon adalah merupakan isteri kedua Jhon Parlin Sihotang;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jhon Parlin Sihotang yaitu di rumah orang tua Saksi yaitu pada tanggal 1 Februari 2009;
- Bahwa Jhon Parlin Sihotang dan Nurliana Ginting sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang adalah merupakan anak kandung dari Pemohon karena Saksi pergi menjenguk pemohon pada saat melahirkan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

3. **SAKSI PARDAMEAN NASUTION**, Lahir di Hasahatan Julu, pada tanggal 27 Januari 1993, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Sabahotang Kec.Barumun Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon di penulisan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang;

- Bahwa Marlina Sihotang lahir di Sungai Korang pada tanggal 11 Desember 2009 dan Sakinah Sihotang lahir di Sungai Korang pada tanggal 21 Desember 2013;
- Bahwa Kesalahan penulisannya yaitu pada identitas penulisan Ibu dari anak-anak Pemohon Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang dimana yang tertulis pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga dari Pemohon tertulis bahwa kelahiran anak-anak Pemohon dari Ayah Jhon Parlin Sihotang dan Ibu nya Nurliana Ginting sedangkan yang sebenarnya Ibu dari anak-anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon menikah sebanyak 3 kali yaitu yang pertama menikah dengan Aman, kedua dengan Rajab Hasibuan dan yang ketiga dengan Jhon Parlin Sihotang;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Rajab Hasibuan adalah suami isteri dan sudah cerai pada tahun 2000;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Aman tidak ada anak, sedangkan dengan Rajab Hasibuan memiliki 2 orang anak laki-laki yaitu Awaluddin dan Ardiansah Hasibuan dan perkawinan Pemohon dengan Jhon Parlin Sihotang memiliki 2 orang anak yaitu Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang;
- Bahwa Nurliana Ginting adalah merupakan isteri pertama dari Jhon Parlin Sihotang sedangkan Pemohon adalah merupakan isteri kedua Jhon Parlin Sihotang;
- Bahwa Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang bertempat tinggal dengan Pemohon di Desa Sungai Korang;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jhon Parlin Sihotang yaitu dirumah orang tua Saksi yaitu pada tanggal 1 Februari 2009;
- Bahwa Jhon Parlin Sihotang sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu dan Nurliana Ginting juga sudah meninggal dunia dan Nurliana terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang adalah merupakan anak kandung dari Pemohon karena Saksi sering kerumah dari pada Pemohon dan Saksi juga sering mengasuh Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang pada saat masih bayi;
- Bahwa Kegiatan sehari-hari daripada Pemohon adalah berjualan dan mengurus anak-anaknya;
- Bahwa Perilaku Pemohon dikampung adalah baik-baik saja;
- Bahwa pemohon tidak memiliki hutang di Bank;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

4. **SAKSI EMMA SARI**, Lahir di Sihuik, pada tanggal 7 Juni 1952, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Sabahotang Kec.Barumun Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Pemohon Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon di penulisan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang;
- Bahwa Marlina Sihotang lahir di Sungai Korang pada tanggal 11 Desember 2009 dan Sakinah Sihotang lahir di Sungai Korang pada tanggal 21 Desember 2013;
- Bahwa Kesalahan penulisannya yaitu pada identitas penulisan Ibu dari anak-anak Pemohon Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang dimana yang tertulis pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga dari Pemohon tertulis bahwa kelahiran anak-anak Pemohon dari Ayah Jhon Parlin Sihotang dan Ibu nya Nurliana Ginting sedangkan yang sebenarnya Ibu dari anak-anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon menikah sebanyak 3 kali yaitu yang pertama menikah dengan Aman, kedua dengan Rajab Hasibuan dan yang ketiga dengan Jhon Parlin Sihotang;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Rajab Hasibuan adalah suami isteri dan sudah cerai pada tahun 2000;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Aman tidak ada anak, sedangkan dengan Rajab Hasibuan memiliki 2 orang anak laki-laki yaitu Awaluddin dan Ardiansah Hasibuan dan perkawinan Pemohon dengan Jhon Parlin Sihotang memiliki 2 orang anak yaitu Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang;
- Bahwa Nurliana Ginting adalah merupakan isteri pertama dari Jhon Parlin Sihotang sedangkan Pemohon adalah merupakan isteri kedua Jhon Parlin Sihotang;
- Bahwa Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang bertempat tinggal dengan Pemohon di Desa Sungai Korang;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jhon Parlin Sihotang yaitu dirumah orang tua Saksi yaitu pada tanggal 1 Februari 2009;
- Bahwa Jhon Parlin Sihotang sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu dan Nurliana Ginting juga sudah meninggal dunia dan Nurliana terlebih dahulu meninggal dunia;



- Bahwa Saksi mengetahui kalau Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang adalah merupakan anak kandung dari Pemohon karena Saksi sering kerumah dari pada Pemohon dan Saksi juga sering mengasuh Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang pada saat masih bayi;
- Bahwa Kegiatan sehari-hari daripada Pemohon adalah berjualan dan mengurus anak-anaknya;
- Bahwa Perilaku Pemohon dikampung adalah baik-baik saja;
- Bahwa pemohon tidak memiliki hutang di Bank;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

5. SAKSI BANGSAWAN NASUTION, Lahir di Rahuning, pada tanggal 10 Mei 1975, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Sabahotang Kec.Barumun Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Pemohon Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon di penulisan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang;
- Bahwa Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang adalah merupakan anak kandung dari Pemohon dari perkawinannya dengan Jhon Parlin Sihotang;
- Bahwa Marlina Sihotang lahir di Sungai Korang pada tanggal 11 Desember 2009 dan Sakinah Sihotang lahir di Sungai Korang pada tanggal 21 Desember 2013;
- Bahwa Kesalahannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa bPemohon menikah sebanyak 3 kali yaitu yang pertama menikah dengan Aman, kedua dengan Rajab Hasibuan dan yang ketiga dengan Jhon Parlin Sihotang;
- Bahwa Nurliana Ginting adalah merupakan isteri pertama dari Jhon Parlin Sihotang;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Aman tidak ada anak, sedangkan dengan Rajab Hasibuan memiliki 2 orang anak laki-laki yaitu Awaluddin dan Ardiansah Hasibuan dan perkawinan Pemohon dengan Jhon Parlin Sihotang memiliki 2 orang anak yaitu Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang;
- Bahwa Marlina Sihotang dan Sakinah Sihotang bertempat tinggal dengan Pemohon di Desa Sungai Korang;



- Bahwa Pemohon menikah dengan Jhon Parlin Sihotang yaitu dirumah orang tua Saksi yaitu pada tanggal 1 Februari 2009 namun Pemohon menikah hanya secara agama islam saja dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Jhon Parlin Sihotang dan Nurliana Ginting juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Kegiatan sehari-hari daripada Pemohon adalah berjualan dan mengurus anak-anaknya;
- Bahwa Perilaku Pemohon dikampung adalah baik-baik saja;
- Bahwa pemohon tidak memiliki hutang di Bank;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan dipertimbangkan dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Menimbang bahwa atas pokok permohonan tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa permohonan aquo:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang dikuatkan keterangan saksi-saksi pada persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon merupakan seseorang yang berdomisili Desa Sabahotang, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, yang daerah tersebut merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Umum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, selanjutnya bahwa untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, Maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan Kepada Hakim untuk Mengabulkan Permohonan Perbaikan Nama Ibu Kandung pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak-Anak Pemohon, dimana pada kedua dokumen kependudukan tersebut Ibu Kandung Anak-Anak Pemohon Pemohon tercatat sebagai seseorang yang bernama NURLIANA GINTING, sehingga dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan *aquo* agar nama Ibu Kandung pada Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon tersebut agar diperbaiki sesuai dengan yang sebenarnya yaitu menjadi nama Pemohon yaitu NURCAHAYA NASUTION;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diakukan pemohon dalam persidangan, dinyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Jhon Parlin Sihotang pada tanggal 11 Desember 2009, dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama Marlina Sihotang yang lahir di Sungai Korang pada tanggal 11 Desember 2009 dan Sakinah Sihotang yang lahir di Sungai Korang pada tanggal 21 Desember 2013, dimana pada akta kelahiran masing-masing Anak Pemohon tersebut, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Akta kelahiran dan Kartu Keluarga Anak-Anak Pemohon tersebut telah menerangkan keterangan yang tidak benar mengenai nama Ibu Kandung Anak-Anak Pemohon, dimana pada akta kelahiran masing-masing Anak Pemohon tersebut, dimana ibu tercatat bernama Nurliana Ginting, sehingga diajukan Permohonan perbaikan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa bukti P-4, yang merupakan surat keterangan menikah antara Pemohon dan seseorang yang bernama Jhon Parlin Sihotang dengan Nomor 470/312/KD-SK/XI/2022 tertanggal 15 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sungai Korang Kec.Huta Raja Tinggi Kab.Padang Lawas dan bukti P-10 yang berupa surat keterangan cerai mati antara Pemohon dan seseorang yang bernama Jhon Parlin Sihotang Nomor : 470/219/KD-SK/XI/2022, tertanggal 25 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan Jhon Parlin Sihotang tersebut, Pemohon tidak mengajukan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan



oleh Pejabat/instansi yang berwenang mencatat perkawinan, sehingga dapat menunjukkan kepastian apakah benar Pemohon memang sudah menikah secara sah menurut hukum dengan seseorang yang bernama Jhon Parlin Sihotang tersebut, Sedangkan surat yang ditunjukkan pemohon dalam permohonan *aquo* hanyalah berupa Surat Keterangan Menikah yang berasal dari perangkat Desa. Sehingga atas dasar hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, karena Permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak diterima bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Allen Jaya Akasa, S.H. Hakim tersebut didampingi oleh Sahrial Siregar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Sahrial Siregar, S.H.

Allen Jaya Akasa S.H

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Sumpah	Rp 20.000,-
Materi	Rp 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp 10.000,-
PNBP Akta	Rp 10.000
Berkas	Rp 50.000, +
Jumlah	Rp 130.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)